

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya hakim dalam mediasi perkara perceraian kurang efektif, hal ini terbukti karena sebagian besar perkara yang diterima dan telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Makassar tidak berhasil di damaiakan melalui prosedur mediasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah: Faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum.

B. Saran

1. Hendaknya kinerja hakim serta perannya dalam mediasi para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama harus dilakukan betul-betul atau bersungguh-sungguh dan tidak terkesan hanya sekedar formalitas belaka, sehingga mediasi yang dilakukannya dapat berhasil.
2. Perlunya evaluasi bagi setiap pihak maupun lembaga khususnya Pengadilan Agama mengenai keefektifan pelaksanaan mediasi yang

masih jauh dari kata efektif. Yakni dalam hal memadukan substansi, struktur dan budaya hukumnya. Seperti pada struktur hukum dimana peningkatan kualitas para hakim mediator berupa pendidikan khusus yang bersifat formal atau non formal serta dilakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai proses mediasi sehingga dapat mendorong tingkat keefektifan pelaksanaan mediasi.